

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG BEASISWA KUKAR IDAMAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap kriteria dan persyaratan penerima beasiswa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG BEASISWA KUKAR IDAMAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 5 Pasal 1 diubah dan ditambah angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- 3. Beasiswa yang selanjutnya disebut Beasiswa Kukar Idaman adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa kerjasama dan/atau stimulan kepada pelajar, santri atau mahasiswa penduduk Kutai Kartanegara sebagai bantuan biaya pendidikan.
- 4. Program Beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.
- 5. Beasiswa Kerja Sama adalah Beasiswa yang diberikan bagi pelajar dan/atau santri dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, , yatim piatu, prasejahtera, berkebutuhan khusus, untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan/atau yang sesuai dengan kebutuhan atau tema pembangunan (TEMATIK) Pemerintah Daerah dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- 6. Beasiswa Stimulan adalah bantuan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa penduduk Kutai Kartanegara diluar beasiswa kerjasama yang memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi akademik.

- 7. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
- 8. Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
- 9. Santri adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belajar di pondok pesantren.
- 10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi
- 11. Tim Beasiswa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan program beasiswa.
- 12. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang.
- 13. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagi bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
- 15. Prasejahtera adalah penduduk yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkanprogramBiayapendidikan/beasi swa dari Pemerintah Pusat serta pihak lain dan/atau indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah membantu biaya pendidikan terhadap Pelajar, Santri dan Mahasiswa yang terdaftar sebagai penduduk Kutai Kartanegara, sebagai pelaksanaan program Beasiswa Kukar Idaman.
- sebagaimana dimaksud pada (2)Selain penduduk yang Beasiswa juga diberikan kepada Pensasaran dalam data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan program Biaya pendidikan/ beasiswa dari Pemerintah Pusat serta pihak dan/atau indikator Data Kesejahteraan Sosial (DTKS).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa Kukar Idaman yang diberikan meliputi:
  - a. Beasiswa kerjasama;atau
  - b. Beasiswa stimulan.
- (2) Beasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
  - a. pra sejahtera;
  - b. berkebutuhan khususl
  - c. yatim;
  - d. piatu;
  - e. yatim piatu
  - f. tematik;dan
  - g. santri lanjut ke perguruan tinggi.
- (3) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
  - a. Pelajar Madrasah Ibtidaiyah/ Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah/ Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Kesetaraan dan boarding school yang berbasis keagamaan;dan
  - b. Santri di pesantren serta Mahasiswa, baik yang berprestasi akademik, non akademik, profesi dan vokasi Pendidikan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan Program Biaya pendidikan/beasiswa dari Pemerintah Pusat serta pihak lain dan/atau indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (3) Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan jangkawaktu studi, khusus beasiswa kerjasama tematik didasari dengan dokumen perencanaan dan pemanfaatan SDM dari perangkat daerah yang mengajukan kebutuhan beasiswa kerjasama tematik.
- (4) Beasiswa kerjasama dan stimulan diberikan dengan ketentuan:
  - a. pendidikan dasar diberikan dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam), dan dari kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan);
  - b. pendidikan menengah diberikan dari kelas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas);

- c. pendidikan kesetaraan diberikan untuk program Paket A tingkat 1 (satu dan Tingkat 2 (dua), Paket B tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat) dan Paket C tingkat 5 (lima) dan tingkat 6 (enam);
- d. pendidikan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. program pendidikan doctor (S3) diberikan maksimal sampai dengan semester 6;
  - 2. program pendidikan magister (S2) diberikan maksimal sampai dengan semester 4;
  - 3. program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal sampai dengan semester 8;
  - 4. program pendidikan diploma (D4) diberikan maksimal sampai dengan semester 8;
  - 5. program pendidikan diploma (D3) diberikan maksimal sampai dengan semester 6;
  - 6. program pendidikan diploma (D2) diberikan maksimal sampai dengan semester 4;
  - 7. program pendidikan diploma (D1) diberikan maksimal sampai dengan semester 2;
  - 8. Program pendidikan profesi disesuaikan dengan masa studi profesi;dan
  - 9. Program pendidikan advokasi disesuaikan dengan masa studi advokasi.
- (5) Penerima beasiswa memenuhi kritreria sebagai berikut:
  - a. menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan diluar Kabupaten Kutai Kartanegara;dan
  - c. masih aktif dalam jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi

4. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf f dan huruf g Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Persyaratan pendaftaran Beasiswa meliputi;
  - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kutai Kartanegara;
  - b. menempuh pendidikan pada satuan pendidikan baik didalam maupun diluar Kabupaten Kutai Kartanegara, baik secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah;
  - c. masih aktif dalam jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan;
  - d. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening harus sama dengan nama yang tercantum pada kartu identitas diri:
  - e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain ditandai dengan surat;
  - f. pernyataan bermaterai cukup:
  - g. bukan Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia dan bukan karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha milik Daerah/ Perusahaan swasta besar lainnya, dikecualikan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar biaya mandiri yang tetap melaksanakan tugas jabatan dan/atau yang dibebankan dari tugas jabatannya;dan
  - h. mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara *online* .
- (2) Penerima beasiswa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus, yang disesuaikan dengan jenis program beasiswa yang diajukan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah penerima dan besaran jumlah beasiswa untuk masing-masing jenis program beasiswa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 11 September 2023

### BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 11 September 2023

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 31

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 31 TAHUN 2023, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG BEASISWA KUKAR IDAMAN

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BEASISWA KUKAR IDAMAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

#### SYARAT UMUM

- 1. Surat Keterangan Masih Aktif Sekolah dari Sekolah yang di tandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk *scan*.
- 2. Surat Keterangan Masih Aktif Mondok dari Pesantren yang di tandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dalam dalam bentuk scan.
- 3. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi/Akademi/Institut yang di tandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam bentuk scan.
- 4. Surat Pernyataan bukan sebagai PNS/TNI/POLRI, Karyawan Perusahaan BUMN/BUMD/Swasta yang ditanda tangani di atas materai yang cukup dalam bentuk *scan*.
- 5. Surat Pernyataan dalam keadaan tidak sedang menerima dan/atau akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada saat menerima beasiswa yang diketahui oleh Pihak Sekolah atau Perguruan Tinggi/Akademi/Institut diatas materai yang cukup dalam bentuk scan.
- 6. Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar dan/atau surat keterangan dari perguruan tinggi atau satuan pendidikan dalam bentuk *scan*.
- 7. E-KTP/KIA (bagi pelajar yang sudah memiliki) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk *scan*.
- 8. Kartu Keluarga Kab. Kutai Kartanegara dalam bentuk scan.
- 9. Buku Tabungan aktif / yang berlaku (Bank Kaltimtara(BPD) atau BRI) atas nama Pemohon dalam bentuk scan.
- 10. Akreditasi Satuan Pendidikan:
  - a. Akreditasi Sekolah/ Madrasah/ Pondok Pesantren.
  - b. Foto *sca*n Piagam Statistik Pesantren atau Surat Ijin resmi penyelenggaraan Pendidikan dari Kementerian Agama jika berupa pondok pesantren.
  - c. Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi minimal berakreditasi B (Baik Sekali), dari BAN PT / Kementerian Riset dan Tehnologi Pendidikan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka (UT).
- 11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen yang di*upload* ( Surat pernyataan di sediakan).

### A. BEASISWA 1000 GURU/TENAGA PENDIDIK

Beasiswa 1000 Guru terdiri atas: Guru PNS, Non ASN, dan Calon Guru

- 1. BEASISWA 1000 GURU PNS DAN NON ASN, BEASISWA CALON GURU
  - 1.1. Syarat khusus
    - a. Adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kutai Kartanegara dengan perguruan tinggi tempat kuliah;
    - b. Guru PNS, Non ASN, dan Calon Guru khusus jenjang Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan kesetaraan serta tenaga pendidik yang ada di Kementrian Agama

- c. Guru PNS dan Non ASN yang sudah bertugas di Kabupaten Kutai Kartanegara ataupun yang akan menjadi guru, khusus PNS wajib melampirkan Surat Keputusan Tugas Belajar biaya mandiri (Surat dari BKPSDM);
- d. Usia maksimal 50 tahun;
- e. Maksimal semester 8 (delapan) pada saat mendaftar;
- f. Bersedia bertugas minimal 5 tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak lulus pendidikan akademik ( surat pernyataan dari yang bersangkutan) surat pernyataan di sediakan;
- g. Jurusan pendidikan yang akan ditempuh sesuai kebutuhan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. Telah dinyatakan diterima diperguruan tinggi yang akan dijadikan tempat kuliah;
- i. Minimal IPK 2,50 bagi mahasiswa *on going* (sedang berlangsung) dalam bentuk scan;
- j. Menandatangani surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi bermaterai cukup;
- k. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Bentuk *Scan*:
- 1. Ijazah Sarjana (bagi yang belum linier atau S.1 Kedua diberikan maksimal 4 semester dan beasiswa keahlian guru berkebutuhan khusus diberikan maksimal 4 semester) dalam Bentuk *Scan*;
- m. Kartu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) atau surat keterangan sudah terdaftar di Dapodik yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Simpatika yang di keluarkan oleh Kementerian Agama dalam Bentuk Scan;dan
- n. Surat Keterangan Aktif mengajar dari Sekolah atau Madrasah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dalam Bentuk Scan

#### 1.2. Seleksi

Seleksi dan Verifikasi

- a. Beasiswa guru PNS, serta Non ASN diseleksi dan diverifikasi oleh tim beasiswa.
- b. Calon penerima beasiswa yang terpilih akan menerima pemberitahuan melalui laman *Website* beasiswa.
- c. Dokumen asli disimpan oleh calon penerima dan wajib menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan oleh tim beasiswa dan/atau pihak yang berwenang.

## B. BEASISWA KERJASAMA

Beasiswa kerjasama terdiri atas: Beasiswa Tematik, Santri Lanjut ke Perguruan Tinggi, Pra Sejahtera (Miskin), Berkebutuhan Khusus, Yatim, Piatu, Yatim Piatu.

### 1. BEASISWA TEMATIK

### 1.1. Syarat khusus

a. Adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dengan perguruan tinggi tempat kuliah dan/atau perbankan;

- b. PNS dan Non ASN yang sudah bertugas di Kabupaten Kutai Kartanegara dan atau penduduk Kutai Kartanegara dengan program studi yang ditempuh sangat diperlukan dalam pembangunan di daerah Kutai Kartanegara khusus PNS wajib melampirkan Surat Keputusan Tugas Belajar biaya mandiri (Surat dari BKPSDM);
- c. Umur maksimal 35 tahun bagi mahasiswa murni;
- d. IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) khusus kerjasama perbankan;
- e. Bersedia mengabdi minimal 5 tahun bagi yang Non ASN apabila diperlukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Program studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan pemerintah kabupaten dan atau pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. Telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi yang akan dijadikan tempat kuliah dan/ atau disesuaikan dengan mekanisme seleksi administrasi dan seleksi akademik;
- h. Tidak sebagai penerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada saat menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;dan
- i. Bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai sampai studi selesai.

# 2. BEASISWA SANTRI LANJUT KE PERGURUAN TINGGI Syarat khusus

- a. Adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perguruan tinggi tempat kuliah;
- b. Bersedia mengabdi minimal 5 tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Program studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan pemerintah kabupaten dan atau pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Catatan Kerjasama dengan PTN/PTS:

Institut Ilmu Al- Qur'an S1 (Hukum Ekonomi Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf, Al-Qur'an dan Tafsir, Komunikasi dan Penyiaran Islam, PAI, dan PIAUD)

Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an PTIQ S1 (Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Ekonomi Syariah, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, PAI, dan PIAUD)

- d. Telah dinyatakan diterima diperguruan tinggi yang akan dijadikan tempat kuliah;
- e. Tidak sebagai penerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada saat menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Menandatangani surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi bermaterai cukup;dan
- g. Sudah lulus dari Pondok Pesantren dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Kelulusan (Ijazah).

## 3. PRA SEJAHTERA (Tidak Mampu)

- a. Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial bahwa yang bersangkutan masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi belum mendapatkan Program Biaya Pendidikan/Beasiswa dari Pemerintah Pusat atau pihak lain;dan
- b. Foto copy rapor yang dilegalisir oleh kepala sekolah yang menunjukkan nilai rata-rata rapor.

#### 4. BERKEBUTUHAN KHUSUS

Surat Keterangan berkebutuhan khusus dari Kepala Satuan Pendidikan.

#### 5. YATIM PIATU, YATIM DAN PIATU

Beasiswa yatim piatu, yatim dan piatu adalah beasiswa Kukar Idaman yang diberikan khusus bagi anak yatim piatu, yatim dan piatu yang tidak memiliki biaya melanjutkan pendidikan dengan syarat khusus:

- a. Adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dengan pihak perbankan yang menyalurkan beasiswa;
- b. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat bahwa calon penerima merupakan anak yatim piatu, yatim dan piatu;
- c. Nilai Rapot, Transkrif Nilai Semester terakhir dalam bentuk scan;dan
- d. Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial bahwa yang bersangkutan masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi belum mendapatkan Program Biaya Pendidikan/Beasiswa dari Pemerintah Pusat atau pihak lain.

#### C. BEASISWA STIMULAN

Beasiswa stimulan meliputi; Beasiswa Stimulan Pelajar MI/MTS/MA/SD/SMP/SMA/SMK/ Beasiswa Santri di Pesantren, Pendidikan kesetaraan, Beasiswa Mahasiswa, baik yang berprestasi akademik, non akademik, profesi, vokasi Pendidikan, profesi dan vokasi.

1. Beasiswa Siswa/Pelajar/Santri

Syarat Khusus

- 1. Stimulan Prestasi Akademik
  - a. Surat Keterangan terkait nilai rata-rata dan kuota yang di tentukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi.
  - b. Surat Keterangan terkait Penerima Beasiswa Pondok Pesantren oleh Kementerian yang menangani urusan Keagamaan.
  - c. Surat Keterangan Prestasi Akademik bagi calon Penerima Beasiswa yang berada diluar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### d. Nilai rapor:

- 1. SD/MI mulai kelas 1 6
- 2. SMP/MTs mulai kelas 7 9
- 3. SMA/SMK/MA mulai kelas 10 12

#### 1.1 Prestasi Non Akademik

Asli Surat Keterangan (sertifikat atau piagam) dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan rangking/juara 1 (satu) dalam lomba/pertandingan/kompetisi ditingkat propinsi, nasional dan/atau internasional pada berbagai bidang, diantaranya olah raga, seni, budaya, agama, pemuda pelopor, bidang sains dan lain sebagainya.

#### 2. Beasiswa Kesetaraan

- a. Surat Keterangan dari kepala satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan bahwa yang bersangkutan aktif dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud sebagai Peserta Didik Paket-A/Paket-B/Paket-C atau EMIS Kementerian Agama sebagai peserta didik *Ula, Wustho* dan *Ulya*;
- b. Diprioritaskan untuk yang berusia 7 24 tahun dibuktikan dengan Fotocopy/scan asli Akte kelahiran; dan
- c. Mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dibuktikan dengan dokumen yang dicetak dari laman <a href="https://nisn.data.kemdikbud.go.id/">https://nisn.data.kemdikbud.go.id/</a>

#### 3. Mahasiswa

- 1. Vokasi/ Profesi/Sarjana Stimulan Prestasi Akademik (D1/D2/D3/D4/S1)
  - a. Bagi Mahasiswa D1/D2/D3/D4/S1 IPK Minimal 3,00
  - b. Khusus untuk Beasiswa Profesi maksimal sampai dengan 4 semester
  - c. Asli Ijasah S.1 (beasiswa profesi)
- 2. Mahasiswa Program Pasca sarjana (S2/S3)
  - a. Bagi Mahasiswa S2/S3 IPK Minimal 3,25;
  - b. Adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dengan perguruan tinggi tempat kuliah;
  - c. PNS dan Non ASN yang sudah bertugas di Kabupaten Kutai Kartanegara dan atau penduduk Kutai Kartanegara dengan program studi yang ditempuh sangat diperlukan dalam pembangunan di daerah Kutai Kartanegara khusus PNS wajib melampirkan Surat Tugas Belajar biaya mandiri (Surat dari BKPSDM);
  - d. Umur maksimal 40 tahun bagi mahasiswa murni;
  - e. Bersedia mengabdi minimal 5 tahun bagi yang Non ASN apabila diperlukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - f. Program studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan pemerintah kabupaten dan atau pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - g. Telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi yang akan dijadikan tempat kuliah;
  - h. Tidak sebagai penerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada saat menerima beasiswa dari Kabupaten Kutai Kartanegara;dan

i. Bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai sampai studi selesai.

# 3. Vokasi/Profesi/Sarjana Prestasi Non Akademik (D1/D2/D3/D4/S1)

- a. Asli Surat Keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan benar yang bersangkutan rangking/juara 1 dalam lomba/pertandingan/kompetisi ditingkat propinsi, nasional/internasional pada berbagai bidang, diantaranya olah raga, seni, budaya, agama, pemuda pelopor, bidang sains dan lain sebagainya;
- b. Asli Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa mahasiswa yang bersangkutan rangking 1 (satu) atau Juara 1 (satu) sesuai point huruf a.

#### A. Seleksi dan Verifikasi

- 1. Beasiswa Tematik, dan Santri Lanjut ke Perguruan Tinggi, Pra Sejahtera (Miskin), Berkebutuhan Khusus, Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Beasiswa SMA/MA/SMK/MAK Beasiswa Stimulan Mahasiswa diseleksi dan diverifikasi oleh tim beasiswa di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang dikerjasamakan.
- 2. Beasiswa Pra Sejahtera (Miskin), Berkebutuhan Khusus, Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Beasiswa Tingkat SD, SMP, Kesetaraan diseleksi dan diverifikasi oleh tim beasiswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Satuan Pendidikan yang dikerjasamakan.
- 3. Beasiswa Tematik khusus PNS diseleksi dan diverifikasi oleh tim beasiswa di BKPSDM Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang dikerjasamakan.
- 4. Calon penerima beasiswa yang terpilih akan menerima pemberitahuan melalui laman beasiswa <u>Kukar Idaman.</u>
- 5. Dokumen asli disimpan oleh calon penerima dan wajib menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan oleh tim beasiswa dan/atau pihak yang berwenang.

### B. PENGUSULAN DAN PENETAPAN

- 1. Hasil Seleksi, penilaian/skoring oleh di Dinas pendidikan dan kebudayaan, Bagian Kesejahteraan dan BKPSDM dibawa ke rapat Pleno.
- 2. Hasil Pleno tim beasiswa diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa.
- 3. Bupati Kutai Kartanegara menetapkan penerima Beasiswa 1000 Guru Sarjana dan Beasiswa Kukar Idaman.





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH



# Form.Surat Pernyataan

# SURAT PERNYATAAN

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Alamat Rumah/Kost/Sewa	:
Univ./Institut/Sek. Tinggi/Akad	emi :
Jurusan/Program Studi	:
NIM	:
Indeks Prestasi Kumulatif (T.A)	:
Nama Ayah	:
Nama Ibu	:
Alamat Ayah dan No. Telp./HP	:
Alamat Ibu dan No.Telp./Hp	:
Pekerjaan Ayah	:
Pekerjaan Ibu	:
Dengan ini menyatakan	bahwa saya :
Bukan sebagai PNS/TNI/POI Swasta Asing Atau Perusaha	RI, Karyawan Perusahaan BUMN/BUMD/ an Swasta Besar;
tanpa paksaan dan tekanan pil ketentuan/peraturan yang berla	aan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, nak manapun menerima sanksi hukum sesuai aku serta mengembalikan dana beasiswa yang nuhi/tidak sesuai dengan salah satu point
	Tenggarong, 202
	Yang membuat pernyataan,
	Materei 10000
	()

# SURAT PERNYATAAN ( Untuk Mahasiswa )

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Alamat Rumah/Kost/Sewa	:
Univ./Institut/Sek. Tinggi/Akad	lemi :
Jurusan/Program Studi	:
NIM	:
Indeks Prestasi Kumlatif (T.A)	:
Nama Ayah	:
Nama Ibu	:
Alamat Ayah dan No. Telp./HP	:
Alamat Ibu dan No.Telp./Hp	:
Pekerjaan Ayah	:
Pekerjaan Ibu	:
Dengan ini menyatakan	bahwa saya :
~ ·	n menerima beasiswa dari lembaga manapun a dari Kabupaten Kutai Kartanegara;
tanpa paksaan dan tekanan pil ketentuan/peraturan yang berla	taan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, nak manapun menerima sanksi hukum sesuai aku serta mengembalikan dana beasiswa yang nuhi/tidak sesuai dengan salah satu point
	Tenggarong , 202
Mengetahui, Rektor/Ketua/Direkt Atau yang berkompeten di Perg	tur Yang membuat pernyataan, uruan Tinggi,
	Materei 10000
( NIP/NIDN/NIK	<u>)</u> ()

# Form.Surat Pernyataan (Untuk Pelajar)

# SURAT PERNYATAAN ( Untuk Pelajar )

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Alamat Rumah/Kost/Sewa	:
Alamat Sekolah	<b>:</b>
Sekolah (SD/MI,SMP/MTs,	:
SMA/MA, SMK/MAK)*	
Jurusan/Program Studi	:
Nomor Induk Siswa	:
Nilai rata-rata Rapor	:
Nama Ayah	:
Nama Ibu	:
Alamat Ayah dan No. Telp./HP	:
Alamat Ibu dan No.Telp./Hp	:
Pekerjaan Ayah	:
Pekerjaan Ibu	:
pada saat menerima beasis Kartanegara;  Demikian surat pernyatanpa paksaan dan tekanan piketentuan/peraturan yang berl	bahwa saya : an menerima beasiswa dari lembaga manapun wa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai taan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, hak manapun menerima sanksi hukum sesuai aku serta mengembalikan dana beasiswa yang nuhi/tidak sesuai dengan salah satu point
	Tenggarong , 202
Mengetahui, Kepala Sekolah Atau Wakil Kepala Sek	Yang membuat pernyataan, olah
	Materei 10000
( NIP/NIDN/NIK	)

# Form.Surat Pernyataan Mengabdi (Untuk Calon Guru)

# SURAT PERNYATAAN MENGABDI (Untuk Calon Guru)

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Alamat Rumah/Kost/Sewa	:
Univ./Institut/Sek. Tinggi/Akade	emi :
Jurusan/Program Studi	:
NIM	:
Indeks Prestasi Kumulatif (T.A)	:
Nama Ayah	:
Nama Ibu	:
Alamat Ayah dan No. Telp./HP	:
Alamat Ibu dan No.Telp./Hp	:
Pekerjaan Ayah	:
Pekerjaan Ibu	:
Dengan ini menyatakan t	oahwa saya :
	lak mengajukan pindah dari Pemerintah dengan alasan apapun selama paling singkat 5 ntut menjadi PNS atau P3K;
tanpa paksaan dan tekanan pih ketentuan/peraturan yang berla	aan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, ak manapun menerima sanksi hukum sesuai ku serta mengembalikan dana beasiswa yang nuhi/tidak sesuai dengan salah satu point
	Tenggarong, 202
	Yang membuat pernyataan,
	Materai 10000
	()

# Form.Surat Pernyataan

# SURAT PERNYATAAN

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat Rumah/Kost/Sewa	:	
Univ./Institut/Sek.Tinggi/Akade	emi :	
Jurusan/Program Studi	:	
NIM	:	
Nama Ayah	:	
Nama Ibu	:	
Alamat Ayah dan No. Telp./HP	:	
Alamat Ibu dan No.Telp./Hp	:	
Pekerjaan Ayah	:	
Pekerjaan Ibu	:	
Dengan ini menyatakan	bahwa saya :	
Bersedia menyelesaikan study/pendidikan sampai selesai sesuai batas waktu perkuliahan		
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan tekanan pihak manapun menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana beasiswa yang diterima, apabila tidak memenuhi/tidak sesuai dengan salah satu point tersebut diatas.		
	Tenggarong , 202	
	Yang membuat pernyataan,	
	Materei 10000	
	()	

# Form.Surat Pernyataan Mengabdi (Untuk Tematik)

# SURAT PERNYATAAN MENGABDI (Untuk TEMATIK)

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Alamat Rumah/Kost/Sewa	:
Univ./Institut/Sek.Tinggi/Akade	emi :
Jurusan/Program Studi	:
NIM	:
Nama Ayah	:
Nama Ibu	:
Alamat Ayah dan No. Telp./HP	:
Alamat Ibu dan No.Telp./Hp	:
Pekerjaan Ayah	:
Pekerjaan Ibu	:
Dengan ini menyatakan bahwa saya :	
<u> </u>	lak mengajukan pindah dari Pemerintah a dengan alasan apapun selama paling singkat 5 ntut menjadi PNS atau P3K;
tanpa paksaan dan tekanan pih ketentuan/peraturan yang berla	aan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, nak manapun menerima sanksi hukum sesuai naku serta mengembalikan dana beasiswa yang nuhi/tidak sesuai dengan salah satu point
	Tenggarong, 202
	Yang membuat pernyataan,
	Materai 10000
	()

# Form.Surat Pernyataan

# SURAT PERNYATAAN

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Alamat Rumah/Kost/Sewa	:
Univ./Institut/Sek. Tinggi/Akad	emi:
Jurusan/Program Studi	:
NIM	:
Nama Ayah	:
Nama Ibu	:
Alamat Ayah dan No. Telp./HP	:
Alamat Ibu dan No.Telp./Hp	:
Pekerjaan Ayah	:
Pekerjaan Ibu	:
Dengan ini menyatakan	bahwa :
	antuk keperluan persyaratan beasiswa kuka sesuai dengan keabsahan berkas aslinya.
tanpa paksaan dan tekanan pil ketentuan/peraturan yang berk	taan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, nak manapun menerima sanksi hukum sesuai aku serta mengembalikan dana beasiswa yang nuhi/tidak sesuai dengan salah satu point
	Tenggarong,202
	Yang membuat pernyataan,
	Materai 10000
	()
<b>国鉄数</b>	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



